



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 12 November 1990, umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, tanggal 20 Agustus 1986, umur 37, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Brawijaya Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi xxxxxxxx, domisili elektronik HP: 085378042574 email: [makmundarusman@gmail.com](mailto:makmundarusman@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 292/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 04 Desember 2023; selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb, tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2006, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah bersama, kemudian pada sekira akhir tahun 2006/sejak **ANAK PARA PEMOHON** berumur lebih kurang 5 bulan dalam kandungan, Para Pemohon sudah pisah rumah/tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Tugu Gajah, 24-03-2007/umur 16 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, agama Islam, alamat RT 003, RW 003, Kampung Suka Maju, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;
4. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** tinggal di rumah Pemohon II, di Kampung Suka Maju sejak kecil sampai sekarang;
5. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** akan menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Srimulyo 27-07-1994/umur 29 tahun, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, agama Islam, alamat RT.003, RW.001, Kampung Agung Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;
6. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika **ANAK PARA PEMOHON** menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **Wawan Darmawan bin Karmijan** selaku bapak kandung **ANAK PARA PEMOHON**;
8. Bahwa selain masalah umur **ANAK PARA PEMOHON** tidak ada halangan hukum lain yang merintangikan perkawinan antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
9. Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, tetapi ditolak karena usia **ANAK PARA PEMOHON** belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia **ANAK PARA PEMOHON** belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Para Pemohon memohon agar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang *cq.* Hakim Tunggal Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melangsungkan perkawinan dengan (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama Indra Lesmana bin Sarno;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah dan hanya tamatan SLTP;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 24 Maret 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 27 Juli 1994;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa ia saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan hanya tamatan SLTP dan kegiatan sehari-hari ia membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 27 Juli 1994, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, orang tua calon suami bernama Suharmiati binti Suprianto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal xx xxx, RW 001, Kampung Agung Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan anaknya bernama Indra Lesmana bin Sarno;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan hanya tamatan SLTP dan kegiatan sehari-hari anak para Pemohon membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bulan;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Wawan Darmawan) dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Seniyem) dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 24 Juli 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 349/23/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal (tanpa tanggal). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (suami Pemohon II saat ini) dengan Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 16 November 2017. Bukti tersebut

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rani Rahmawati Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 6 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Rani Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 banjar Agung, tertanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rani Rahmawati dengan Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Suka Maju Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 11 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Rani Rahmawati Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Penawar Jaya Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 20 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Lesmana dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 07-07-2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Indra Lesmana Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx Tengah tertanggal 04 Maret 2015.

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10.;

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Indra Lesmana Nomor : 30/PKM-PJ/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Penawar Jaya Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 20 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.11.;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharmiati (ibu kandung Indra Lesmana) dengan Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 21 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.12.;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Indra Lesmana Nomor : XXXX tertanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Agung Jaya Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Tulang Bawang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode P.13.;

14. Fotokopi Penolakan Kehendak nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 17 November 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode P.14.;

**B. Saksi-Saksi**

**1. SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan dan kegiatan sehari-hari membantu orang tua di rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan Indra Lesmana bin Sarno, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat malu keluarga;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan Indra Lesmana bin Sarno;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan Indra Lesmana bin Sarno;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

**2. SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan dan kegiatan sehari-hari membantu orang tua di rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan Indra Lesmana bin Sarno, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat malu kelaurga;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan Indra Lesmana bin Sarno;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan Indra Lesmana bin Sarno;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim Tunggal tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan saat ini tamatan SLTP dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.14 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2020 mengenai besaran biaya materai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, dan P.12) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.11, P.13 dan P.14) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi kartu tanda penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa P.3, P.4 dan P.5 adalah fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON umur 16 tahun menunjukkan anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa P.6 dan P.7 adalah fotokopi Ijazah SLTP anak para Pemohon dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon tamatan SLTP dan saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan Berbeadan Sehat atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa P.9, P.10 dan P.12 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon, fotokopi akta kelahiran calon suami anak para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga atas nama

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharmiati yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah cukup umur;

Menimbang, bahwa P.11 dan P.13 adalah fotokopi surat keterangan dokter yang menyatakan calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan yang member bukti calon suami anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa P.14 adalah Asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi I (SAKSI 1), Saksi II (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg9 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata sehingga membuktikan bahwa anak para Pomohon saat ini berusia 16 tahun sudah tidak melanjutkan pendidikan yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang berumur 21 tahun yang sata ini sudah tidak melanjutkan pendidikan, diantara keduanya sudah siap menikah dan tidak ada halangan pernikahan kecuali belum cukup umur. Pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dikarenakan kedua belah pihak sudah terjalin hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan apabila ditunda akan menimbulkan mudhorot yang lebih besar;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan Indra Lesmana bin Sarno, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 16 (enam belas) tahun tahun adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONtelah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun tahun (dewasa);

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah dan sudah menjalin hubungan yang dekat yang tidak dapat dipisahkan sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONmenampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONSudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONSudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONTidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONTidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK PARA PEMOHON;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan Indra Lesmana bin Sarno;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

## **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tulang Bawang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah dan menjalin hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan, sehingga Hakim Tunggal menilai resiko untuk berhentinya sekolah serta pendidikan 12 tahun tidak terjadi dikarenakan anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim Tunggal mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim Tunggal berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) untuk melaksanakan Perkawinan di KUA Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Tunggal

**Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos**

Panitera Pengganti

**Evi Andriyani, S.Ag**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)